

Law Research Review Quarterly

Vol. 11 Issue 2 (2025) 378–405

DOI:

Online at

Available online since:

Legal Review of the Implementation of Regional Retribution Collection at the Manunggal Jati Sport Center, Semarang City from a Good Governance Perspective

Danu Ibrahim

Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email: kanigarabna@gmail.com

Abstract

This study examines the implementation of local retribution collection at the Sport Center Manunggal Jati in Semarang City from the perspective of positive law and the principles of good governance. The main issue addressed is the extent to which the regulation and implementation of user service retribution in this sector align with the general principles of good administration. The research adopts a normative juridical method with a descriptive-analytical approach. Data were obtained through literature studies on statutory regulations, local government documents, and previous research findings. The results reveal that the legal framework for retribution collection is well-established, both at the national and regional levels, including Law Number 1 of 2022, Government Regulation Number 35 of 2023,

Semarang Regional Regulation Number 7 of 2018, and Mayor Regulation Number 6 of 2020. However, implementation still faces challenges such as limited public outreach, suboptimal administrative systems, and insufficient supervision. Nevertheless, the retribution collection at Sport Center Manunggal Jati reflects the principles of legal certainty, utility, impartiality, non-abuse of power, and public interest. The study concludes that strengthening management systems, conducting regular regulatory evaluations, and applying digital technology are essential to improve the efficiency and accountability of retribution administration.

Keywords: *local retribution, sport center, positive law, good governance-*

Abstrak

Penelitian ini membahas pelaksanaan pemungutan retribusi daerah pada Sport Center Manunggal Jati Kota Semarang dalam perspektif hukum positif dan prinsip-prinsip good governance. Masalah utama yang dikaji adalah sejauh mana pengaturan dan implementasi retribusi jasa usaha di sektor ini telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen pemerintah daerah, serta hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan retribusi daerah telah memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari peraturan pusat maupun daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2018, dan Perwal Nomor 6 Tahun 2020. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan kendala berupa kurangnya sosialisasi, belum optimalnya sistem administrasi, serta minimnya pengawasan terhadap pemungutan. Meskipun demikian, pelaksanaan retribusi di Sport Center Manunggal Jati telah mencerminkan prinsip-prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, tidak menyalahgunakan wewenang, dan kepentingan umum. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan

perlunya penguatan sistem pengelolaan, evaluasi berkala terhadap regulasi daerah, serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pemungutan retribusi.

Kata Kunci: *retribusi daerah, sport center, hukum positif, good governance*

I. Pendahuluan

Otonomi daerah merupakan pilar utama dalam pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, salah satunya melalui kebijakan fiskal daerah. Dalam hal ini, pendapatan asli daerah (PAD) menjadi tulang punggung kemandirian fiskal yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, Retribusi daerah merupakan salah satu sumber utama PAD yang mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Studi oleh Sudarmana dan Sudiartha (2020) menunjukkan bahwa retribusi daerah dan pajak daerah secara signifikan memengaruhi PAD di daerah.¹

Salah satu komponen penting dalam PAD adalah retribusi daerah, yaitu pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atas penggunaan jasa atau izin yang secara langsung disediakan oleh pemerintah. Dasar hukum retribusi daerah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kedua regulasi tersebut memperjelas kedudukan retribusi

¹ I Putu Agus Sudarmana and Gede Mertha Sudiartha, "Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah," *E-Jurnal Manajemen* 9, no. 4 (2020): 1338–57. doi: <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2020.v09.i04.p06>.

sebagai sumber penerimaan yang sah dan strategis dalam mendukung pemberdayaan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal.

Dalam konteks Kota Semarang, sektor jasa usaha menjadi salah satu penopang utama PAD, yang salah satunya bersumber dari retribusi pemanfaatan aset daerah seperti Sport Center Manunggal Jati. Sport center ini merupakan fasilitas publik milik pemerintah daerah yang menyediakan layanan olahraga dan rekreasi, meliputi kolam renang, lapangan futsal, lapangan tenis, penginapan, dan gedung serbaguna. Secara teoritis, keberadaan fasilitas tersebut seharusnya menjadi sumber retribusi yang produktif karena memiliki basis pengguna yang cukup besar, baik dari kalangan masyarakat umum, komunitas olahraga, hingga sektor swasta.

Namun, berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Kota Semarang, diketahui bahwa kontribusi sektor ini terhadap PAD belum optimal. Pada tahun anggaran 2024, target retribusi jasa usaha dari objek tempat rekreasi dan olahraga hanya tercapai sekitar 50%, berdasarkan keterangan dari pejabat Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gelanggang Olahraga. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan (gap) yang cukup signifikan antara potensi pendapatan dan realisasi penerimaan dari retribusi sport center. Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebabnya antara lain adalah rendahnya perhatian terhadap kualitas infrastruktur, belum maksimalnya strategi promosi dan pelayanan, serta kurangnya pengawasan terhadap efektivitas pemungutan retribusi. Padahal Pengelolaan PAD yang efektif bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti penelitian oleh Boky (2023) yang dilakukan di Papua, ia menemukan bahwa dana otonomi khusus, PAD, dan dana perimbangan memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Barat, yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM)².

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana mekanisme pemungutan retribusi daerah di Kota Semarang telah

² Novita Boky, "Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat," *Journal of Development Economic and Social Studies* 2, no. 3 (2023): 210–25. doi: <https://doi.org/10.21776/jdess.2023.02.3.16>.

berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, seperti akuntabilitas, efisiensi, transparansi, serta kepastian hukum. Seperti halnya penelitian yang dilakukan Arifin dan Subardjo (2024) menganalisis kebijakan PAD dalam mewujudkan good governance di Pemerintah Kota Surabaya, menunjukkan bahwa pengelolaan PAD yang sesuai dengan prinsip good governance dapat meningkatkan efektivitas anggaran³. Hal serupa diungkapkan oleh Penelitian oleh Fatimah et al. (2020) menemukan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah⁴. Kemudian prinsip-prinsip ini sangat penting diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah agar dapat menciptakan sistem yang terpercaya, adil, dan efektif dalam meningkatkan pendapatan serta pelayanan publik.

Permasalahan ini juga menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap regulasi dan pelaksanaan kebijakan retribusi di tingkat daerah. Karena sejatinya Optimalisasi pengelolaan retribusi daerah memerlukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang efektif⁵. Kemudian dalam penelitian ini apakah ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan telah diterapkan dengan baik? Apakah implementasi retribusi di lapangan telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang menjunjung tata kelola pemerintahan yang baik? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi dasar dan urgensi

³ Firmanul Arifin and Anang Subardjo, "Analisis Kebijakan Pendapatan Asli Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintah Kota Surabaya," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 13, no. 6 (2024): 45–60.

<https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/6019>.

⁴ A.N Fatimah, D.A Prihastiwi, and V Irawati, "Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan PDRB Terhadap Kesejahteraan Masyarakat," *Accounting Global Journal* 3, no. 2 (2020): 15–30.

<https://www.academia.edu/62850780>.

⁵ R.R Sembiring and A Siregar, "Analisis Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura," *Jurnal Ekonomi Dan Sosial Budaya* 5, no. 1 (2023): 45–60.

<https://stiealwashliyahsibolga.ac.id/jurnal/index.php/jesya/article/view/1887>.

dilakukannya penelitian ini. Dengan melakukan analisis terhadap aspek yuridis dan implementatif pemungutan retribusi, diharapkan dapat ditemukan solusi atau rekomendasi untuk memperbaiki sistem yang ada.

Secara umum, penelitian ini memiliki dua tujuan utama: pertama, untuk mengkaji dan menganalisis secara yuridis mengenai pengaturan hukum retribusi daerah berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia; dan kedua, untuk menilai apakah praktik pemungutan retribusi daerah pada Sport Center Manunggal Jati Kota Semarang telah berjalan sesuai dengan prinsip good governance sebagaimana yang diharapkan dalam sistem hukum nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pemungutan retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apakah ketentuan pemungutan retribusi daerah pada Sport Center Manunggal Jati Kota Semarang telah sesuai dengan prinsip good governance menurut hukum positif di Indonesia?

II. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah norma-norma hukum yang mengatur pemungutan retribusi daerah, khususnya yang berlaku pada sektor jasa usaha di Sport Center Manunggal Jati Kota Semarang. Sumber data utama berasal dari studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2018 dan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2020. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan dokumen resmi pemerintah daerah⁶.

⁶ Suteki and Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktik*. Depok: Rajawali Press, 2018.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisis norma-norma hukum yang relevan serta mendukung dalam menjawab rumusan masalah. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dan praktik pemungutan retribusi di lapangan. Fokus penelitian diarahkan pada penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip seperti kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, akuntabilitas, dan kepentingan umum diterapkan dalam pengelolaan retribusi daerah⁷.

Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada cakupan data yang bersifat normatif dan tidak disertai penelitian lapangan (empiris), sehingga interpretasi terhadap praktik pelaksanaan di lapangan hanya diperoleh dari sumber sekunder dan dokumentasi resmi pemerintah. Meskipun demikian, metode ini tetap mampu memberikan pemahaman menyeluruh terhadap legalitas, tata kelola, dan urgensi evaluasi kebijakan retribusi daerah dari sudut pandang hukum positif dan prinsip good governance⁸.

III. Hasil dan Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan analisis terhadap substansi hukum dan implementasi pemungutan retribusi daerah pada Sport Center Manunggal Jati Kota Semarang dengan merujuk pada kerangka hukum positif dan prinsip-prinsip good governance. Pembahasan dibagi berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, yakni pertama mengenai pengaturan hukum retribusi daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kedua mengenai kesesuaian pelaksanaannya dengan asas-asas umum

⁷ Dwi Kartika Lestari and Diah Yuliana, “Peran Sistem Hukum Dalam Pengelolaan Retribusi Daerah Yang Berkeadilan,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020): 201–15, <https://ejournal.bphn.go.id/index.php/JLI/article/view/370>.

⁸ HS Salim and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021.

pemerintahan yang baik. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis deskriptif, bagian ini menguraikan korelasi antara norma hukum, kebijakan daerah, serta praktik administratif, untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan peluang perbaikan dalam tata kelola retribusi jasa usaha daerah secara objektif dan sistematis.

A. Pengaturan Hukum Mengenai Pemungutan Retribusi Daerah Berdasarkan Peraturan Perundangan yang Berlaku

Retribusi daerah merupakan salah satu komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan ruang fiskal bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik dan pembangunan. Dalam sistem desentralisasi fiskal di Indonesia, retribusi memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen pembiayaan lokal yang mencerminkan kemandirian daerah dalam mengelola potensi ekonominya. Pemungutan retribusi haruslah dilandaskan pada prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kepastian hukum agar tidak menjadi beban yang merugikan masyarakat dan tetap sejalan dengan semangat otonomi daerah⁹.

Reformasi dalam kebijakan retribusi daerah secara yuridis ditandai oleh diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang menyatakan bahwa :

“Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan”

UU HKPD juga mengklasifikasikan jenis retribusi ke dalam tiga kategori, yakni Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu (Pasal 12 ayat 1). Undang-undang ini mengintegrasikan kebijakan fiskal antara pusat dan daerah serta merasionalisasi jumlah jenis retribusi dari sebelumnya 32 menjadi hanya

⁹ Lestari and Yuliana, “Peran Sistem Hukum Dalam Pengelolaan Retribusi Daerah Yang Berkeadilan.” 2020.

18. Rasionalisasi ini bertujuan agar pemungutan retribusi dilakukan lebih efisien, terukur, dan sesuai kemampuan masyarakat, tanpa menghambat iklim investasi dan pelayanan publik yang berkualitas. Selain itu, UU HKPD memberikan batasan normatif yang lebih kuat agar pemerintah daerah tidak sembarangan menetapkan tarif atau objek retribusi tanpa dasar hukum yang jelas¹⁰.

Lebih lanjut, dalam hal pelaksanaan di daerah, UU HKPD mengamanatkan melalui Pasal 94 ayat (1) bahwa :

“Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mencakup keseluruhan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.”

Sementara itu, dasar pengenaan retribusi dijelaskan dalam Pasal 8 PP No. 35 Tahun 2023, yakni:

“Dasar pengenaan Retribusi ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa dan/atau pemanfaatan potensi lokal dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kemampuan masyarakat.”

Sebagai pelaksana dari UU HKPD, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 memuat ketentuan teknis mengenai tata cara pemungutan, penetapan tarif, peninjauan tarif secara periodik, hingga mekanisme evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah. PP ini secara tegas mewajibkan setiap daerah mempertimbangkan prinsip efektivitas, efisiensi, serta keadilan sosial dalam penentuan objek retribusi. Hal ini diperkuat dengan prosedur pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan terhadap raperda terkait pajak dan retribusi, sebagai wujud checks and balances dalam sistem keuangan daerah¹¹.

¹⁰ Indah Dwi Wardani and Aditya Pratama Nugroho, “Retribusi Daerah Sebagai Instrumen Fiskal Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022,” *Jurnal Keuangan Negara* 7, no. 1 (2022): 89–103, <https://jurnalku.keuangan.go.id/index.php/jkn/article/view/301>.

¹¹ Prasetyo Tri and Kurniawan Bagus, “Tinjauan Hukum Positif Terhadap Optimalisasi PAD Melalui Retribusi Jasa Usaha.” *Jurnal Ilmiah Hukum* 22, no. 1 (2022): 35–49. <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/dejure/article/view/1021>.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, sebagai regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi jasa usaha terhadap fasilitas milik daerah yang bersifat komersial. Ketentuan ini selaras dengan Pasal 2 ayat (2) huruf c Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2018, yang menetapkan bahwa tempat rekreasi dan olahraga, seperti Sport Center Manunggal Jati, merupakan objek retribusi jasa usaha. Kemudian Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tarif Retribusi Gelanggang Renang dan Lapangan Tennis di Gelanggang Pemuda Manunggal Jati Kota Semarang menunjukkan struktur hierarki norma yang operasional. Perwal Nomor 6 Tahun 2020 hadir sebagai pedoman teknis implementasi pemungutannya, didalam Pasal 3 “Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut :

Lapangan Tenis :

1. Langganan
 - a) Pagi/Sore satu minggu satu ban per 3 (tiga) jam sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/bulan;
 - b) Siang satu minggu satu ban per 3 (tiga) jam sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/bulan;
 - c) Malam satu minggu satu ban per 3 jam sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/bulan.
2. Isendentil;
 - a) Pagi/Sore/per jam sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/satu ban;
 - b) Siang/per jam sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)/satu ban;
 - c) Malam/per jam sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/satu ban.

Gelanggang Renang

Pemakaian gelanggang renang pada jam 06.00 WIB sampai dengan 19.00 WIB.

1. Umum dan Mahasiswa

- a) Hari biasa Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah)/orang;
 - b) Hari Sabtu/Minggu/Besar/Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah)/orang;
 - c) Tujuh Hari pada Libur Lebaran dan Tujuh Hari pada Libur Akhir Tahun sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah)/orang;
 - d) Tarif tersebut belum termasuk premi asuransi.
2. Anak Sekolah
- a) Hari biasa Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)/orang;
 - b) Hari Sabtu/Minggu/Besar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah)/orang;
 - c) Tarif tersebut belum termasuk premi asuransi.

Dalam konteks Sport Center Manunggal Jati, Perwal ini memuat ketentuan rinci mengenai pengelolaan layanan, penjadwalan, penggunaan fasilitas, serta sistem administrasi retribusi di lapangan. Di sisi lain, adagium hukum "*lex specialis derogat legi generali*" menjadi pijakan normatif dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Artinya, Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur objek dan tarif retribusi tidak boleh bertentangan dengan UU HKPD maupun peraturan pelaksananya. Di Kota Semarang, pemungutan retribusi daerah terhadap Sport Center Manunggal Jati diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2020. Namun demikian, apabila substansi dalam perda atau perwal tersebut tidak diselaraskan dengan ketentuan PP 35/2023, maka hal ini dapat menimbulkan ketidaksesuaian hukum dan berpotensi dibatalkan dalam evaluasi regulasi¹².

Lebih lanjut, prinsip good governance harus menjadi kerangka utama dalam pelaksanaan pemungutan retribusi daerah. Good governance menekankan pada akuntabilitas, transparansi, efektivitas,

¹² Rizki Amalia Sari and Siti Wulandari, "Analisis Yuridis Pemungutan Retribusi Tempat Wisata Berdasarkan PP No. 35 Tahun 2023." *Jurnal Hukum Respublica* 19, no. 1 (2023): 45–60. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/respublica/article/view/1573>.

dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan kinerja keuangan daerah, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah lokal. Dalam konteks retribusi, hal ini mencakup keterbukaan informasi tarif, pelayanan yang adil, serta mekanisme pengaduan yang efektif¹³.

Implementasi ketentuan normatif yang kuat tersebut di lapangan, seperti dalam kasus Sport Center Manunggal Jati, masih menghadapi tantangan serius. Menurut Manto banyak pemerintah daerah yang belum optimal dalam mensosialisasikan perubahan regulasi kepada masyarakat. Selain itu, kelemahan dalam sistem informasi retribusi serta kurangnya kapasitas sumber daya manusia menjadi hambatan dalam pengawasan dan pemungutan yang akurat. Padahal, transparansi dan kepastian hukum merupakan pilar utama dalam asas rechtstaat atau negara hukum yang menjamin perlindungan terhadap hak dan kewajiban warga negara¹⁴.

Dari perspektif hukum administrasi negara, asas legalitas (*rechtmatigheid van bestuur*) menjadi landasan utama dalam pemungutan retribusi. Tidak boleh ada pungutan tanpa dasar hukum yang sah (“tiada pajak tanpa undang-undang” – no taxation without representation). Dalam konteks ini, ketentuan-ketentuan normatif yang tertuang dalam UU HKPD, PP 35 Tahun 2023, Perda No. 7 Tahun 2018, serta Perwal No. 6 Tahun 2020 harus menjadi acuan mutlak dalam pelaksanaan di lapangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai retribusi daerah telah dirumuskan secara sistematis dan hierarkis melalui UU HKPD dan PP 35 Tahun 2023. Namun dalam

¹³ S. D Atmojo and Chariri Anis, “Good Governance Dan Kinerja Pemerintah Daerah: Peran Moderasi Akuntabilitas Publik.” *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 28, no. 2 (2023): 124–40, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/110065>.

¹⁴ Onieqie Ayu Dhea Manto, Muhammad Thabran Talib, and Diah Ayu Gustiningsih, “Implementasi Pemungutan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Good Governance Di Kabupaten Gorontalo.” *Jurnal Sinergi Pemerintahan* 12, no. 1 (2024): 77–90, <https://manggaljournal.org/index.php/SINERGI/article/view/711>.

praktiknya, keberhasilan regulasi ini sangat bergantung pada keselarasan perda dengan ketentuan nasional, kesiapan institusi pemungut retribusi, serta komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan akuntabel.

B. Implementasi Pemungutan Retribusi Daerah di Kota Semarang Terhadap Sport Center Manunggal Jati Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Pemungutan retribusi daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Di Kota Semarang, Sport Center Manunggal Jati merupakan salah satu fasilitas publik yang dikelola oleh pemerintah daerah dan menjadi objek pemungutan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Implementasi pemungutan retribusi terhadap fasilitas ini harus mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk asas legalitas yang mengharuskan setiap pungutan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) menjadi dasar hukum utama yang mengatur hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam hal pemungutan retribusi. UU HKPD bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan daerah yang adil, efektif, dan transparan¹⁵.

Namun, dalam praktiknya, implementasi pemungutan retribusi di Sport Center Manunggal Jati menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai tarif dan mekanisme pembayaran retribusi, yang dapat menimbulkan kebingungan dan potensi ketidakpatuhan. Selain itu, sistem pencatatan

¹⁵ Putri Mega Astuti, Siti Rahayu Dewi, and Prima Julianto, "Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Dari E-Retribusi Pasar Tradisional," *Jurnal Otonomi* 9, no. 2 (2022).

dan pelaporan retribusi yang masih manual dapat membuka peluang terjadinya kebocoran pendapatan dan penyalahgunaan wewenang.

Dengan menggunakan Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Pasal 10 ayat 1 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penulis akan mengkaji apakah Kebijakan Retribusi Jasa Usaha Sport Center Manunggal Jati Kota Semarang sudah berlandaskan pada tata kelola pemerintahan yang baik. UU No. 30 Tahun 2014 memuat delapan asas, dimulai dari yang pertama:

1. Asas Kepastian Hukum

Untuk Kebijakan retribusi jasa usaha berupa Sport Center Kota Semarang sudah sesuai dan memenuhi ketentuan-ketentuan Asas kepastian hukum yang berlaku, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya hukum administrasi negara mensyaratkan bahwa setiap tindakan pemerintahan (termasuk pemungutan retribusi) harus berdasarkan aturan hukum yang sah dan berlaku umum (asas legalitas), hal ini diperkuat dengan bukti nyata berupa :

- a. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah**, yang secara tegas menetapkan klasifikasi retribusi daerah, prinsip pemungutan yang adil, serta penguatan otoritas fiskal daerah dalam mengelola sumber penerimaan melalui regulasi yang transparan dan terukur.
- b. **Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, yang menjadi peraturan pelaksana dari UU 1/2022, menjabarkan mekanisme teknis penetapan tarif, evaluasi peraturan daerah, serta asas-asas yang harus dipertimbangkan dalam penetapan objek retribusi, seperti asas keadilan, efektivitas, dan efisiensi.

- c. **Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha**, yang menetapkan bahwa tempat olahraga dan rekreasi, termasuk Sport Center Manunggal Jati, merupakan objek retribusi yang sah dengan dasar hukum operasional yang telah dirancang oleh pemerintah kota.
- d. **Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2020, yang mengatur secara rinci besaran tarif**, waktu pemakaian, serta jenis layanan yang ditawarkan dalam fasilitas tersebut.

Kehadiran regulasi dari tingkat pusat hingga teknis daerah menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki dasar hukum yang lengkap, hierarkis, dan sistematis, sebagaimana diamanatkan oleh prinsip lex certa dalam asas kepastian hukum. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan setiap pungutan daerah dilakukan secara sah, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat pengguna jasa. Selain itu, dasar hukum yang kuat ini juga mempertegas posisi pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi fiskal secara bertanggung jawab. Sebagaimana diungkapkan oleh Lestari dan Yuliana (2020), kepastian hukum merupakan syarat utama dalam mewujudkan tata kelola retribusi daerah yang adil dan berkeadilan, guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah¹⁶.

2. Asas Kemanfaatan

¹⁶ Dwi Kartika Lestari and Dewi Yuliana, "Peran Sistem Hukum Dalam Pengelolaan Retribusi Daerah Yang Berkeadilan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020): 201–15. <https://ejournal.bphn.go.id/index.php/JLI/article/view/370>.

Dalam konteks tata kelola keuangan daerah, asas kemanfaatan merupakan prinsip penting yang menekankan bahwa setiap kebijakan publik, termasuk kebijakan retribusi daerah, harus memberikan manfaat nyata dan optimal bagi masyarakat luas. Retribusi tidak hanya dipandang sebagai instrumen fiskal, melainkan juga sebagai alat untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengelolaan retribusi daerah pada sektor wisata Mangunggal Jati Kota Semarang dinilai telah mengimplementasikan asas kemanfaatan, yang dapat ditinjau dari beberapa indikator berikut, antara lain:

a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sektor pariwisata di Mangunggal Jati menyumbang penerimaan dari retribusi jasa usaha, yang secara langsung memperkuat kemampuan fiskal daerah. Peningkatan PAD menjadi cermin dari optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Menurut Wibawa dan Werastuti, realisasi retribusi yang efektif mampu berkontribusi signifikan terhadap PAD di berbagai daerah di Indonesia¹⁷.

b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Wisata

Dana retribusi dimanfaatkan untuk pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur wisata, seperti kolam renang, area parkir, papan informasi, dan fasilitas olahraga, yang berdampak pada kenyamanan pengunjung.

¹⁷ Ikadek Surya Wibawa and Desak Nyoman Sri Werastuti, "Analisis Efektivitas Realisasi Retribusi Daerah Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika* 12, no. 3 (2023): 123–35. doi: <https://doi.org/10.23887/jiah.v12i3.50432>.

c. Manfaat Ekonomi Bagi Masyarakat Sekitar

Retribusi yang dikelola dengan baik memungkinkan terciptanya ekosistem ekonomi lokal, di mana masyarakat sekitar turut memperoleh manfaat melalui aktivitas perdagangan, jasa parkir, atau UMKM. Studi oleh Sudarmana dan Sudiartha menunjukkan bahwa retribusi daerah berkorelasi dengan peningkatan pendapatan masyarakat melalui efek pengganda ekonomi lokal¹⁸.

d. Peningkatan Kunjungan Wisatawan

Adanya perbaikan fasilitas dan pelayanan turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dari waktu ke waktu, yang selanjutnya memperbesar potensi retribusi serta dampak ekonomi turunan.

e. Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan

Masyarakat lokal dilibatkan dalam aktivitas pengelolaan retribusi maupun pelayanan wisata, baik melalui kemitraan dengan UPTD maupun partisipasi dalam pengelolaan kebersihan dan keamanan kawasan wisata.

Dengan demikian, pemungutan retribusi di sektor wisata Mangunggal Jati tidak hanya mencerminkan pemenuhan kewajiban fiskal, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan inklusif dan keberlanjutan ekonomi lokal. Implementasi atas kemanfaatan dalam pengelolaan retribusi

¹⁸ Sudarmana, I Putu Agus, and Sudiarta, “Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah,” *E-Jurnal Manajemen* 9, no. 4 (2020): 1338–57. doi: <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2020.v09.i04.p06>.

daerah harus terus dijaga agar manfaat yang dirasakan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan.

3. Asas Ketidak Keberpihakan

Dalam prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), asas ketidakberpihakan menjadi landasan penting untuk menjamin perlakuan yang adil, objektif, dan tidak diskriminatif terhadap semua warga negara. Asas ini mengharuskan setiap kebijakan publik, termasuk kebijakan pemungutan retribusi, untuk diterapkan secara setara tanpa membedakan golongan, status sosial, atau kepentingan tertentu. Dalam konteks pengelolaan retribusi daerah pada Sport Center Manunggal Jati Kota Semarang, asas ketidakberpihakan tercermin melalui indikator-indikator berikut:

a. Pengenaan Tarif yang Berlaku Sama bagi Semua Pengguna

Penerapan tarif retribusi dilakukan berdasarkan jenis layanan yang digunakan, tanpa membedakan apakah pengguna berasal dari masyarakat umum, instansi pemerintah, atau pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum, sebagaimana diuraikan oleh Arifin dan Subardjo (2024), yang menegaskan bahwa pengelolaan PAD harus mencerminkan keadilan prosedural dan distributif¹⁹.

b. Penetapan Tarif melalui Proses Hukum yang Terbuka dan Representatif

¹⁹ Arifin and Subardjo, "Analisis Kebijakan Pendapatan Asli Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintah Kota Surabaya."

Proses penetapan tarif dilakukan melalui mekanisme penyusunan peraturan daerah dan peraturan wali kota, yang terbuka terhadap masukan publik dan melibatkan wakil rakyat dalam pembahasannya. Transparansi ini menghindari potensi penyusunan tarif yang berpihak pada kelompok tertentu.

c. Tidak Adanya Perlakuan Khusus terhadap Kelompok atau Individu Tertentu

Data dan observasi dari UPTD menunjukkan tidak adanya kebijakan tarif khusus atau pengecualian bagi kelompok elit, organisasi tertentu, atau pemangku kepentingan yang memiliki relasi dengan pemerintah daerah.

d. Tidak Ada Keberatan Hukum atau Aduan Diskriminasi

Selama masa berlakunya kebijakan tarif retribusi berdasarkan Perwal No. 6 Tahun 2020, tidak ditemukan keberatan hukum atau laporan diskriminasi dalam pelaksanaan di lapangan. Hal ini mencerminkan penerapan yang konsisten dan netral.

Dengan terpenuhinya indikator-indikator di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan retribusi daerah di Sport Center Manunggal Jati telah mencerminkan prinsip ketidakberpihakan secara normatif dan praktis. Hal ini merupakan cerminan tata kelola yang adil dan mendukung kepercayaan publik terhadap sistem retribusi yang dijalankan pemerintah daerah.

4. Asas Tidak Menyalah Gunakan Wewenang

Dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), asas tidak menyalahgunakan wewenang menempati posisi krusial. Asas ini mengatur agar setiap pejabat atau pelaksana kebijakan menggunakan kekuasaan secara sah, wajar, dan tidak untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Dalam konteks pengelolaan retribusi daerah, prinsip ini berarti bahwa pemungutan dan pengelolaan dana retribusi harus dilakukan berdasarkan hukum, dengan prinsip kejujuran, transparansi, serta akuntabilitas yang kuat. Pengelolaan retribusi daerah pada sektor wisata Mangunggal Jati Kota Semarang dinilai telah memenuhi asas ini melalui beberapa indikator sebagai berikut:

a. Pengelolaan sesuai Peraturan Perundang-undangan

Pengelolaan Pengelolaan retribusi mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha. Ini menunjukkan pelaksanaan dilakukan dalam koridor legal formal. Menurut Fatimah et al. (2020), kepastian hukum merupakan fondasi dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan di sektor fiskal

b. Audit Keuangan oleh BPK atau Inspektorat Daerah

Tidak adanya temuan penyimpangan atau penyalahgunaan dalam laporan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat menunjukkan bahwa penggunaan wewenang

dalam pengelolaan retribusi telah sesuai aturan dan tidak disalahgunakan.

c. Transparansi dalam Penerimaan dan Penggunaan Retribusi

Penggunaan sistem e-retribusi dan bukti transaksi resmi memberikan akses pengawasan bagi masyarakat serta otoritas keuangan. Keterbukaan ini menghindarkan ruang gelap dalam pengelolaan dan meminimalisir risiko penyalahgunaan. Hal ini diperkuat oleh hasil studi oleh Boky (2023) yang menyatakan bahwa digitalisasi dalam sistem fiskal daerah meningkatkan transparansi dan menurunkan potensi korupsi.².

d. Akuntabilitas Pejabat atau Petugas Retribusi

Petugas yang bertugas dilengkapi dengan surat tugas dan atribut resmi serta bekerja dalam struktur UPTD. Ketaatan terhadap standar operasional prosedur (SOP) menunjukkan profesionalisme dan mencegah tindakan liar di lapangan.

e. Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Berjalan Efektif

Terdapat mekanisme pengawasan dari pemerintah daerah, DPRD, maupun masyarakat melalui kanal aduan atau forum pengawasan publik. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi administratif atau hukum dapat langsung dijatuhi.

f. Laporan Pengelolaan yang Tersedia Secara Berkala

Pemerintah Kota Semarang secara berkala menyampaikan laporan pengelolaan retribusi, termasuk sektor wisata Mangunggal Jati, kepada publik atau DPRD, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan wewenang.

Secara keseluruhan, indikator-indikator di atas menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi daerah pada sektor wisata Mangunggal Jati Kota Semarang telah berjalan sesuai prinsip tidak menyalahgunakan wewenang. Penerapan prinsip ini tidak hanya menciptakan pemerintahan yang bersih, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem fiskal daerah sebagai bagian dari pembangunan berintegritas.

5. Asas Kepentingan Umum

Kebijakan Dalam prinsip-prinsip good governance, asas kepentingan umum menempati posisi paling sentral karena menjadi landasan bagi setiap kebijakan publik yang dirumuskan dan dijalankan pemerintah. Prinsip ini menuntut agar setiap tindakan atau kebijakan administrasi negara senantiasa diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh, bukan untuk kepentingan kelompok atau individu tertentu. Oleh karena itu, asas ini harus menjadi prioritas utama dalam penyusunan dan implementasi kebijakan publik, termasuk dalam kebijakan pemungutan retribusi daerah.

Kebijakan retribusi jasa usaha pada sektor Sport Center Manunggal Jati Kota Semarang dinilai telah sesuai dan memenuhi ketentuan asas kepentingan umum. Hal ini terlihat dari dasar penetapan tarif retribusi yang mempertimbangkan aksesibilitas seluruh lapisan masyarakat terhadap fasilitas olahraga publik yang memadai, berkualitas, dan terjangkau. Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga

(Dispora) menetapkan kebijakan tarif tidak semata-mata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), tetapi lebih dari itu, untuk menyediakan sarana olahraga yang inklusif dan mendorong gaya hidup sehat di kalangan masyarakat kota.

Dengan tarif yang rasional dan pengelolaan yang transparan, fasilitas sport center tidak hanya menjadi tempat rekreasi fisik, tetapi juga berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial, pembinaan atlet usia muda, dan peningkatan kualitas hidup. Seperti yang disampaikan oleh Arifin dan Subardjo, kebijakan PAD yang selaras dengan kepentingan umum akan memperkuat legitimasi pemerintah daerah dan memperbesar kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan fiskal daerah²⁰

Selain itu, keberadaan Sport Center Manunggal Jati juga menciptakan ruang interaksi lintas komunitas, memperkuat kohesi sosial, serta menjadi wadah pembentukan karakter dan pemberdayaan masyarakat melalui olahraga. Dalam konteks ini, kebijakan retribusi telah berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme pendapatan, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun keadilan sosial dan memperkuat pelayanan publik. Sebagaimana dikemukakan oleh Boky, kebijakan fiskal yang diarahkan pada kepentingan publik berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat lokal²¹.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan retribusi jasa usaha pada Sport Center Manunggal Jati Kota Semarang telah mengakomodasi prinsip paling utama dalam good governance, yakni asas kepentingan

²⁰ Arifin and Subardjo.

²¹ Boky, "Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat."

umum, karena mampu mengintegrasikan aspek pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan keadilan sosial dalam satu kebijakan fiskal yang aplikatif dan berkelanjutan.

Dari perspektif hukum, evaluasi terhadap Perda yang mengatur retribusi juga perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaianya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perubahan dalam kebijakan fiskal nasional, seperti yang diatur dalam UU HKPD, mengharuskan pemerintah daerah untuk menyesuaikan Perda mereka agar tetap relevan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi²².

Dalam hal ini, evaluasi terhadap Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2018 perlu dilakukan untuk memastikan bahwa ketentuan mengenai retribusi di Sport Center Manunggal Jati sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan mendukung tercapainya tujuan otonomi daerah. Evaluasi ini juga penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi pemungutan retribusi, sehingga dapat meningkatkan PAD dan kualitas pelayanan publik di Kota Semarang.

Dengan demikian, implementasi pemungutan retribusi daerah di Sport Center Manunggal Jati harus dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, menerapkan prinsip-prinsip good governance, memanfaatkan teknologi informasi, dan melakukan evaluasi berkala terhadap regulasi yang ada. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa

²² Fitri Rizka Zubarita, "Politik Hukum Perubahan Pengaturan Jenis Retribusi Perizinan Tertentu Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah." *Indonesian Journal of Law* 4, no. 1 (2023): 77–92.

pemungutan retribusi berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

IV. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa dasar hukum pemungutan retribusi daerah pada Sport Center Manunggal Jati Kota Semarang telah sesuai dengan kerangka hukum nasional, mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 hingga Peraturan Walikota Semarang. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam hal sosialisasi, efektivitas administrasi, serta pengawasan. Evaluasi terhadap prinsip-prinsip good governance menunjukkan bahwa pemungutan retribusi telah mencerminkan asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, tidak menyalahgunakan wewenang, dan kepentingan umum, meskipun belum optimal pada tataran pelaksanaan teknis.

Temuan ini memiliki implikasi penting bagi penguatan tata kelola fiskal daerah. Pemerintah Kota Semarang perlu memperkuat sistem informasi retribusi berbasis digital, menyelenggarakan pelatihan bagi aparatur pengelola, serta meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan tarif. Selain itu, revisi Perda dan Perwal perlu dilakukan secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan regulasi nasional. Dengan demikian, pemungutan retribusi tidak hanya menjadi alat fiskal, tetapi juga instrumen pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tarif Retribusi Gelanggang Renang dan Lapangan Tenis di Gelanggang Pemuda Manunggal Jati Kota Semarang.

Jurnal dan Buku

Arifin, Firmanul, and Anang Subardjo. "Analisis Kebijakan Pendapatan Asli Daerah dalam Mewujudkan Good Governance pada Pemerintah Kota Surabaya." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 13, No. 6 (2024): 45–60. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/6019>.

Astuti, Putri Mega, Siti Rahayu Dewi, and Prima Julianto. "Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari E-Retribusi Pasar Tradisional." *Jurnal Otonomi* 9, no. 2 (2022).

Atmojo, S. D., and Anis Chariri. "Good Governance dan Kinerja Pemerintah Daerah: Peran Moderasi Akuntabilitas Publik." *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 28, no. 2 (2023): 124–40. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/110065>.

Boky, Novita. "Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat." *Journal of Development Economic and Social Studies* 2, no. 3 (2023): 210–25. doi: <https://doi.org/10.21776/jdess.2023.02.3.16>.

Fatimah, A. N., D. A. Prihastiwi, and V. Irawati. "Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan PDRB terhadap Kesejahteraan Masyarakat." *Accounting Global Journal* 3, no. 2 (2020): 15–30. <https://www.academia.edu/62850780>.

Lestari, Dwi Kartika, and Dewi Yuliana. "Peran Sistem Hukum dalam Pengelolaan Retribusi Daerah yang Berkeadilan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020): 201–15. <https://ejournal.bphn.go.id/index.php/JLI/article/view/370>.

Manto, Onieqie Ayu Dhea, Muhammad Thabran Talib, and Diah Ayu Gustiningsih. "Implementasi Pemungutan Retribusi Daerah dalam

- Perspektif Good Governance di Kabupaten Gorontalo." *Jurnal Sinergi Pemerintahan* 12, no. 1 (2024): 77–90. <https://manggalajurnal.org/index.php/SINERGI/article/view/711>.
- Salim, H. S., and Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021.
- Sari, Rizki Amalia, and Siti Wulandari. "Analisis Yuridis Pemungutan Retribusi Tempat Wisata Berdasarkan PP No. 35 Tahun 2023." *Jurnal Hukum Respublica* 19, no. 1 (2023): 45–60. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/respublica/article/view/1573>.
- Sembiring, R. R., and A. Siregar. "Analisis Pengelolaan Pajak dan Retribusi dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura." *Jurnal Ekonomi dan Sosial Budaya* 5, no. 1 (2023): 45–60. <https://stiealwashliyahsibolga.ac.id/jurnal/index.php/jesya/article/view/1887>.
- Sudarmana, I Putu Agus, and Gede Mertha Sudiartha. "Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah." *E-Jurnal Manajemen* 9, no. 4 (2020): 1338–57. doi: <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2020.v09.i04.p06>.
- Suteki, and Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Depok: Rajawali Press, 2018.
- Tri, Prasetyo, and Kurniawan Bagus. "Tinjauan Hukum Positif terhadap Optimalisasi PAD melalui Retribusi Jasa Usaha." *Jurnal Ilmiah Hukum* 22, no. 1 (2022): 35–49. <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/dejure/article/view/1021>.
- Wardani, Indah Dwi, and Aditya Pratama Nugroho. "Retribusi Daerah sebagai Instrumen Fiskal Daerah dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022." *Jurnal Keuangan Negara* 7, no. 1 (2022): 89–103. <https://jurnalku.keuangan.go.id/index.php/jkn/article/view/301>.
- Wibawa, I Kadek Surya, and Desak Nyoman Sri Werastuti. "Analisis Efektivitas Realisasi Retribusi Daerah serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng." *Jurnal Ilmiah*

Akuntansi dan Humanika 12, no. 3 (2023): 123–35. doi: <https://doi.org/10.23887/jiah.v12i3.50432>.

Zubarita, Fitri Rizka. “Politik Hukum Perubahan Pengaturan Jenis Retribusi Perizinan Tertentu Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.” *Indonesian Journal of Law* 4, no. 1 (2023): 77–92.